

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan salah satu sumber utama pembiayaan pembangunan nasional yang memiliki peranan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pajak adalah iuran wajib masyarakat pada negara yang di pungut berdasarkan undang-undang dan bersifat memaksa tanpa adanya imbalan yang langsung diterima oleh pembayaran pajak (madiasmo, 2020). Dana yang diperoleh dari pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah, baik dalam penyelenggaraan pemerintah maupun pembangunan untuk kepentingan publik. Oleh karena itu, pengelolaan pajak yang baik menjadi prioritas utama pemerintah dalam rangka meningkatkan penerimaan negara. Pajak tidak hanya berfungsi sebagai sumber utama pendapatan negara untuk menggerakkan roda perekonomian, tetapi juga berperan dalam penyediaan infrastruktur publik, layanan sosial, serta sebagai sarana pemerataan pendapatan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi antar warga negara.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan salah satu jenis pajak yang berperan penting dalam pembiayaan pembangunan, karena sebagian besar penerimaan dari pajak ini dikembalikan ke daerah. Kondisi tersebut memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta memperbaiki struktur pendapatan dan belanja daerah. Dengan adanya Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemerintah daerah memperoleh kewenangan untuk melakukan pemungutan pajak daerah sesuai dengan potensi serta kebijakan yang berlaku di wilayahnya, sehingga dapat meningkatkan kemandirian fiskal daerah dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. (Napitupulu dan Budiars, 2021).

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) merupakan salah satu jenis pajak daerah yang memiliki peranan penting dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mendukung pembiayaan pembangunan di tingkat kabupaten/kota. Pemerintah daerah terus melakukan berbagai upaya untuk mengoptimalkan penerimaan dari PBB-P2, mulai dari penyempurnaan sistem pemungutan, penyediaan sarana dan prasarana pembayaran yang lebih mudah, hingga peningkatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai kewajiban perpajakan.

Meskipun demikian, berbagai kendala masih dihadapi, salah satunya adalah tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih relatif rendah dalam memenuhi kewajiban membayar pajaknya. Rendahnya kesadaran dan kepatuhan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor,

seperti kurangnya pemahaman tentang manfaat pajak, rendahnya pengawasan, serta terbatasnya sanksi yang diterapkan. Akibatnya, penerimaan PBB-P2 belum dapat dimaksimalkan secara optimal untuk mendukung pembangunan daerah.

Kepatuhan perpajakan adalah tindakan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara. Wajib pajak yang baik adalah yang taat dan patuh serta tidak mempunyai tunggakan/keterlambatan penyeteroran perpajakan pajak (Putri, 2021). Kepatuhan tinggi wajib pajak PBB dibutuhkan guna kelancaran penarikan pajak.

Kepatuhan wajib pajak yaitu salah satu keadaan di mana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Namun dalam kenyataannya negara sering kesulitan memungut pajak, termasuk Pajak Bumi dan Bangunan. Kepatuhan membayar pajak adalah masalah penting, baik bagi negara maju maupun negara berkembang (Rahayu, 2020). Jika wajib pajak tidak patuh dalam membayar pajak, maka menimbulkan keinginan melakukan tindakan penghindaran, pengelakan, penyelundupan dan penilaian pajak yang pada akhirnya tindakan tersebut dapat menyebabkan penerimaan pajak negara berkurang.

Jackson dan Milliron dalam (Salmah, 2022), menjabarkan faktor utama yang mempengaruhi kepatuhan pajak, antara lain, umur, jenis kelamin, pendidikan, penghasilan, status atau jabatan, kesadaran dalam membayar pajak, panutan atau pengaruh wajib pajak lainnya, etika, sanksi sah, pengetahuan, kompleksitas, hubungan dengan otoritas perpajakan (IRS/*Internasional Revenue Service*), sumber penghasilan, kewajaran menyangkut sistem perpajakan, kemungkinan yang sedang teraudit dan tarif pajak. Mencermati pendapat diatas, penelitian ini hanya akan memfokuskan padafaktor kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan.

Sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia adalah *Self Assesment System*, dimana segala pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan sepenuhnya oleh wajib pajak, *fiskus* (pengumpul pajak) hanya melakukan pengawasan melalui prosedur pemeriksaan. Devano dan Siti dalam (Utomo, 2021) . Pada pelaksanaan sistem tersebut, wajib pajak dituntut keaktifannya dari mulai saat mendaftarkan diri, mengisi SPT (Surat Pemberitahuan) dengan jujur, baik dan benar sampai dengan melunasi pajak terutang tepat pada waktunya. Hal ini membuktikan bahwa kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak benar-benar penting bagi sistem perpajakan dan menjadi tulang punggung dalam pelaksanaan *Self Assesment System* sehingga patut menjadi sorotan bagi pemerintah dan masyarakat.

Kesadaran merupakan keadaan mengerti atau mengetahui, sedangkan perpajakan adalah perihal pajak. Dengan semikian secara umum kesadaran perpajakan merupakan keadaan mengetahui atau mengerti perihal pajak. Menurut Tarjo dan Sawarjuno yang diikuti (Mintje,

2021), kesadaran perpajakan adalah kerelaan memenuhi kewajibannya, termasuk rela memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi pemerintah dengan cara membayar kewajiban pajaknya. Kesadaran perpajakan merupakan suatu sikap sadar terhadap fungsi pajak, berupa korelasi komponen kognitif, afektif dan konatif, yang berinteraksi dalam memahami, merasakan dan berperilaku terhadap makna dan fungsi pajak. Kesadaran perpajakan berkonsekuensi logis untuk wajib pajak, yaitu kerelaan wajib pajak memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi perpajakan, dengan cara membayar kewajiban pajaknya secara tepat waktu dan tepat jumlah.

Kesadaran wajib pajak dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak, karena seorang yang sadar akan kewajibannya membayar pajak mampu memandang atau merasakan dengan melibatkan keyakinan dan penalarannya untuk bertindak sesuai rangsangan yang diberikan oleh sistem dan ketentuan pajak yang berlaku. Selain kesadaran, faktor pengetahuan perpajakan wajib pajak juga sangat penting dalam membantu wajib pajak melaksanakan kewajibannya. Tanpa adanya pengetahuan, wajib pajak akan mengalami kesulitan dalam mendaftarkan diri, mengisi SPT dan membayar pajaknya. Wajib pajak yang tidak tahu tentang pengetahuan pajak akan bingung tentang berapa jumlah pajak yang seharusnya dibayarkan. Pengetahuan merupakan segala perbuatan manusia untuk

Memahami suatu objek tertentu yang dapat berwujud barang-barang baik lewat indra maupun lewat akal, dapat pula objek yang dipahami oleh manusia berbentuk ideal, atau yang bersangkutan dengan masalah kejiwaan. Sedangkan pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2020). Jadi pengetahuan perpajakan adalah kemampuan atau seorang wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak berdasarkan undang-undang yang akan mereka bayar maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka.

Pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh masyarakat memegang peranan yang sangat penting dalam mendorong tingkat kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi tingkat pengetahuan dan pemahaman seseorang mengenai peraturan, prosedur, serta manfaat pajak, maka semakin besar pula kesadaran mereka untuk memenuhi kewajiban perpajakannya tanpa harus dikenakan sanksi atau tindakan pemaksaan dari pihak otoritas pajak. Hal ini sejalan dengan teori perilaku wajib pajak yang menyatakan bahwa kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) umumnya muncul ketika wajib pajak memiliki pemahaman yang baik mengenai fungsi dan peran pajak dalam kehidupan bernegara.

Desa Cisaat umumnya individu yang berpendidikan tinggi dan memiliki literasi perpajakan

yang memadai umumnya menyadari bahwa pajak yang dibayarkan akan dikelola oleh pemerintah untuk mendukung pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta layanan publik lainnya yang pada akhirnya akan kembali memberikan manfaat bagi masyarakat. Pengetahuan ini tidak hanya mendorong kepatuhan, tetapi juga membantu mengurangi kecenderungan perilaku penghindaran pajak karena masyarakat memahami konsekuensi hukum dan sosial dari ketidakpatuhan.

Desa Cisaat tingkat kesadaran, pengetahuan dan sanksi terhadap PBB masih tergolong rendah, individu yang belum sepenuhnya memahami manfaat pajak bagi pembangunan daerah, atau menganggap pajak sebagai beban tambahan yang tidak perlu ditanggung. Selain itu pengetahuan perpajakan yang terbatas juga menjadi kendala. Wajib pajak sering kali kesulitan memahami peraturan perpajakan, prosedur pembayaran, dan dasar perhitungan pajak. Akibatnya, mereka cenderung menunda atau bahkan menghindari kewajiban perpajakannya. Penerapan sanksi yang tidak konsisten atau kurang efektif justru dapat memicu reaksi negatif dari wajib pajak.

Beberapa wajib pajak mungkin merasa bahwa sanksi yang diterapkan tidak adil atau tidak sebanding dengan pelanggaran yang dilakukan. Selain itu, adanya persepsi bahwa risiko terkena sanksi kemungkinan kecil dan menganggap itu hanya ancaman semata yang menjadikan masyarakat kurang patuh. Berbagai upaya sudah dilakukan oleh pemerintah Desa Cisaat untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan, misalnya mempercepat pembayaran PBB melalui sosialisasi kepada seluruh Kepala Dusun Serta melibatkan Peran Rt/Rw. Salah satu alasan mengapa penerimaan PBB di Desa Cisaat masih belum maksimal, yaitu karena sebagian besar masyarakat itu sendiri lebih senang membayar pajak di akhir batas pembayaran, bahkan melampaui batas jatuh tempo pembayaran sehingga dikenakan sanksi administrasi berupa denda yang dikenakan sebesar 2 persen hingga maksimal 48 persen setiap bulannya. tersebut dapat dirasakannya.

Hasil penelitian (Tuwo, 2022), membuktikan bahwa sikap dan kesadaran secara parsial dan simultan memiliki pengaruh yang signifikan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Selanjutnya (Mintje 2022), diperoleh hasil bahwa secara parsial sikap tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, kesadaran dan pengetahuan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Secara simultan sikap, kesadaran, dan pengetahuan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kemudian penelitian (Sutarjo and Effendi, 2020) membuktikan bahwa secara parsial diperoleh bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan secara simultan kesadaran wajib pajak dan pengetahuan pajak bersama-sama memiliki efek positif dan

signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Serta Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan di Desa Cisaat”**

B. Identifikasi Masalah

Latar belakang yang ada memberikan informasi mengenai permasalahan saat ini. Adapun identifikasi masalahnya sebagai berikut:

1. Banyak Wajib Pajak yang belum memenuhi kewajibannya dalam membayar PBB secara tepat waktu, sehingga hal tersebut menghambat penerimaan pajak daerah. Faktor yang mempengaruhinya yaitu, kesadaran, pengetahuan dan efektivitas sanksi
2. Minimnya Kesadaran Wajib Pajak membuat sebagian masyarakat belum menyadari bahwa PBB adalah kewajiban yang hasilnya digunakan untuk manfaat bersama. Rendahnya kesadaran tersebut menyebabkan kurangnya motivasi untuk membayar pajak sukarela.
3. Kurangnya Pengetahuan Wajib Pajak tentang peraturan dan prosedur pembayaran pajak, tarif pajak dan sanksi pajak mengakibatkan ketidakpatuhan baik secara sengaja maupun tidak.
4. Sanksi Administratif yang diterapkan terhadap wajib pajak sering kali tidak memberikan efek jera, baik karena kurang tegasnya penerapan sanksi pajak maupun rendahnya pengetahuan wajib pajak tentang keberadaan sanksi tersebut.
5. Ada sebagian masyarakat yang memiliki persepsi negatif terhadap pemerintah, misalnya anggapan bahwa dana pajak tidak dikelola secara transparan atau tidak dirasakan manfaatnya. Hal ini berpotensi mengurangi motivasi untuk mematuhi kewajiban pajak.

C. Pembatasan Masalah

Membatasi masalah yang di hadapi oleh Pemerintah Desa Cisaat dalam penelitian ini diharapkan dapat dilakukan dengan lebih terfokus, efektif, dan menghasilkan analisis yang mendalam mengenai kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan setra sanksi pajak dalam membayar PBB.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini ialah:

1. Apakah terdapat pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Desa Cisaat Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon?

2. Apakah terdapat pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan di Desa Cisaat Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon?
3. Apakah terdapat pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan di Desa Cisaat Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon?
4. Apakah terdapat pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, dan Pengetahuan Perpajakan, serta Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Cisaat Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diajukan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Desa Cisaat Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon.
2. Untuk mengetahui pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan di Desa Cisaat Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon.
3. Untuk mengetahui pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan di Desa Cisaat Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon.
4. Untuk mengetahui pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan, serta Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Cisaat Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon.

E. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan memberi manfaat-manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Penulis, secara praktis peneliti dapat menerapkan ilmu yang diperoleh selama masa perkuliahan terutama terkait dengan kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan serta pengaruhnya terhadap kepatuhan membayar pajak.
2. Bagi Pemerintah (Desa Cisaat) hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan informasi perlengkapan atau masukan evaluasi sebagai pertimbangan bagi pihak berwenang terkait dengan pajak bumi dan bangunan sehingga dapat meningkatkan kinerja Badan Pemerintahan Pendapatan Daerah.
3. Bagi UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon sebagai acuan dan bahan rujukan serta dapat dijadikan koleksi referensi perpustakaan UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon khususnya pada bagian perpajakan.

F. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, penulis membagi sistematika pembahasan menjadi 5 bab. Semua

bab tersebut saling berhubungan dan mendukung satu se lain, Gambaran atas masing-masing bab dan sub-bab tersebut adalah schagai berikut.

- BAB I Berisi penjabaran secara global mengenai seluruh isi proposal yang disajikan dalam bab-bab berikutnya, meliputi: Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.
- BAB II Berisi mengenai tinjauan pustaka tentang pajak. Dalam hal ini peneliti akan menjabarkan terkait Gambaran Umum Mengenai Pajak, Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan, Pajak Bumi dan Bangunan, Variabel-variabel Penelitian, Keterkaitan Variabel dan Perumusan Hipotesis, Penelitian Terdahulu, Kerangka Pemikiran. Antar dan
- BAB III Berisi deskripsi mengenai Metodologi Penelitian yang nantinya akan membahas tentang Ruang Lingkup Penelitian, Metode Penentuan Sampel, Metode Pengumpulan Data, Metode Analisis Data, dan Definisi Operasional Variabel Penelitian.
- BAB IV Berisi mengenai hasil dan pembahasan. Dalam hal ini peneliti akan menjabarkan Sekilas Gambaran Umum Objek Penelitian, Hasil Uji Validitas Data, Hasil Uji Asumsi Klasik, dan Hasil Uji Hipotesis.
- BAB V Diisi oleh bagian penutup yang didalamnya akan ada pembahasan Kesimpulan, Implikasi, dan Saran.